



PUTUSAN

Nomor 539 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA;**
Tempat Lahir : Kandis (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/18 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kemuning Tua, RT 06 RW 03,
Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muaro Jambi tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 8192 QU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 8192 QU;Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY atas nama PT Alisa Duta Tirta;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sandy Febrian ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY;Dikembalikan kepada saksi SANDY FEBRIANOVAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 8192 QU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 8192 QU atas nama Pemilik Zuhdial Abdullah;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY atas nama PT Alisa Duta Tirta;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sandy Febrian ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Mitsubishi *Light Truck* BH 9976 KY;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024



Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi SANDY FEBRIANOVAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 213/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Snt *juncto* Nomor 213/PID.SUS/2023/PT JMB *juncto* Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti pada tanggal 7 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Hakim tidak memberikan putusan yang adil kepada Terdakwa karena tidak mencermati dan memahami dari saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari Saksi Sandy Febrianovan mengemudikan 1 (satu) unit mobil *dump* truk Mitsubishi *Light* nomor polisi BP 9976 KY milik perusahaan/PT Ali Jasin Logistik Indonesia yang berisi muatan barang campuran dengan berat sekira 6 (enam) ton mengalami pecah ban di Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal, KM 46 Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di jalan aspal menikung sebelah kiri. Sehingga Saksi Sandy Febrianovan memarkir mobil di pinggir jalan dimana sebagian badan mobil masih berada di bahu jalan, karena waktu sudah malam dan suasana gelap gulita tanpa adanya penerangan sehingga Saksi Sandy Febrianovan menyalakan lampu *hazard* (lampu hati-hati), menempelkan segitiga pengaman di bagian mobil truk sebelah kanan dan menumpuk dedaunan di jalan dibelakang mobil dan selanjutnya Saksi Sandy Febrianovan masuk ke kabin mobil untuk istirahat/tidur;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba terjadi benturan keras karena mobil truk yang diparkir oleh Saksi Sandy Febrianovan, ditabrak mobil *dump* truk nomor polisi BH 8192 QU dari arah belakang yang dikemudikan oleh Terdakwa, menyebabkan mobil *dump* truk nomor polisi BP 9976 KY yang diparkir oleh Saksi Sandy Febrianovan mengalami kerusakan di bagian belakang sedangkan mobil truk nomor polisi BH 8192 QU yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan mobil truk;
- Bahwa Terdakwa menabrak mobil *dump* truk nomor polisi BP 9976 KY yang pada saat kejadian dalam posisi parkir di bahu jalan dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena kelalaiannya yang menabrak mobil truk nomor polisi BP 9976 KY yang diparkir di pinggir jalan oleh Saksi Sandy Febrianovan karena mengalami pecah ban, konsentrasi Terdakwa juga sudah mulai berkurang karena mengemudikan mobil di waktu malam hari sekira 5 (lima) jam tanpa beristirahat dari daerah Selensen, Riau dengan tujuan Muara Bulian dan tanpa supir bantu;
- Bahwa selain hal tersebut kesalahan pokok Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai izin/hak mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil truk karena berdasarkan fakta sidang Terdakwa tidak mempunyai SIM B1 yang merupakan syarat utama untuk mengemudikan kendaraan di jalan apalagi di jalanan provinsi yang penuh dengan kendaraan.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024



- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 3 (tiga) bulan penjara haruslah diringankan dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* Saksi Sandy Febrianovan tidak mengalami luka-luka akibat tabrakan tersebut kecuali mobil yang diparkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban dan Saksi Sandy Febrianovan juga tidak memiliki SIM B1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 213/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD ZAKARIA bin ASEP SUARNA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 213/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 27 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 539 K/Pid/2024